

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

# ASASI



## Intervensi Terhadap Legislasi



EDISI JANUARI-FEBRUARI 2011

[www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id)



Maju-mundurnya perlindungan HAM di negeri ini tergantung pada lembaga perwakilan rakyat sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran.  
(dok:islamicinvasion.wordpress.com).

## Kolom

daerah ..... 14-16

### **Sipurak Hook, Proyek Konservasi Pembawa Bencana**

Sipurak Hook adalah sebuah kawasan seluas 14.160 hektar yang terletak di Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin Prop Jambi. Kawasan tersebut menjadi arena konflik antara Petani Kopi melawan Balai Taman Nasional Kerinci Seblat (BTNSK) sejak tahun 2004.

resensi ..... 17-18

### **Spektrum Hasan Tiro**

Di tengah menguatnya rezim Orde Baru, Hasan Tiro menjadi buruan nomor wahid. Operasi militer pun dikerahkan berkali-kali. Dia difitnah telah meninggal setidaknya tiga kali. Namun Hasan Tiro dan GAM tetap eksis memberikan perlawanan.

kegiatan ..... 19-22

### **Kemandirian Persidangan di tengah Intimidasi Massa: Monitoring Persidangan Insiden Ciketing**

Minggu, 12 September 2010 telah terjadi insiden yang cukup mengusik nurani. Insiden ini merupakan rangkaian kejadian penolakan ormas di Bekasi terhadap Ibadah yang dilakukan Jemaat HKBP Pondok Timur Indah di sebuah lahan seluas 2076 m<sup>2</sup> Kampung Ciketing.

profil elsam ..... 24

editorial ..... 04

### **Dalam Sandera Politik Transaksional**

Alih-alih berfungsi sebagai pilar perlindungan, dalam banyak kasus, DPR justru menjadi bagian dari ancaman terhadap pemajuan hak asasi itu sendiri.

laporan utama ..... 5 - 11

### **Prolegnas 2011: Sekedar Daftar RUU?**

Sebagai catatan awal, 70 RUU dalam Prolegnas 2011 berupa daftar judul RUU saja. Ini artinya, belum semua RUU telah dilengkapi dengan naskah akademik dan draft RUU; dua syarat utama yang harus disiapkan agar suatu RUU dapat dibahas dalam proses legislasi di DPR.

### **Prioritas HAM dalam Agenda Program Legislasi Nasional 2011**

Terdapat 70 Rancangan Undang-Undang (RUU) utama dan lima daftar rancangan perundang-undangan kumulatif terbuka. Dari 70 RUU utama, terdapat 12 RUU yang bertautan erat dengan agenda penegakan hak asasi manusia. Tulisan ini akan mencoba membantu pembaca dalam melihat peta konfigurasi penyusunan RUU, terutama yang terkait langsung dengan persoalan penegakan HAM di Indonesia.

### **Pergulatan Kekayaan Alam untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat**

Setahun kedepan, DPR dan Pemerintah Indonesia, memiliki agenda pembahasan RUU yang terkait sumber daya alam atau sumber-sumber agraria (bumi, air, dan kekayaan di dalamnya serta ruang angkasa). Di dalam pembahasannya – baik ketika menjadikan RUU menjadi agenda Prolegnas maupun ketika membahas materi RUU- tentu dihadapkan sejauhmana tingkat akomodasi terhadap konstitusi, HAM dan kepentingan rakyat serta seberapa pentingnya dalam menghadapi tantangan zaman dewasa ini.

Internasional ..... 12-13

### **Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2011: Bekerja Keras bagi kemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Sejak awal pembentukannya pada tahun 1967, ASEAN tidak meletakkan penegakan hak asasi manusia sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Tahun 2011 ini merupakan tahun dimana Indonesia menerima tongkat estafet keketuaan ASEAN dari Vietnam. Tampaknya hak asasi manusia tidak menjadi satu agenda besar Indonesia selama masa keketuaannya di ASEAN. Padahal, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di ASEAN merupakan indikator yang paling dapat diukur untuk memastikan perwujudan Komunitas ASEAN.

## Redaksional

**Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi:**  
Indriaswati Dyah Saptaningrum

**Redaktur Pelaksana:**  
Widiyanto

**Dewan Redaksi:**  
Widiyanto, Indriaswati Dyah Saptaningrum,  
Otto Adi Yulianto

**Redaktur:**  
Ikhana Indah, Betty Yolanda, Indriaswati DS,  
Otto Adi Yulianto, Triana Dyah, Wahyu  
Wagiman

**Sekretaris Redaksi:**  
Triana Dyah

**Sirkulasi/Distribusi:**  
Khumaedy

**Desain & Tata Letak:**  
alang-alang

**Penerbit:**  
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat  
(ELSAM)

**Alamat Redaksi:**  
Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar  
Minggu, Jakarta 12510,  
Telepon: (021) 7972662, 79192564  
Faximile: (021) 79192519

**E-mail:**  
office@elsam.or.id, asasi@elsam.or.id

**Website:**  
Www.elsam.or.id.

Redaksi senang menerima tulisan, saran, kritik dan komentar dari pembaca. Buletin ASASI bisa diperoleh secara rutin. Kirimkan nama dan alamat lengkap ke redaksi. Kami juga menerima pengganti biaya cetak dan distribusi berapapun nilainya. Transfer ke rekening

ELSAM Bank Mandiri Cabang Pasar  
Minggu No. 127.00.0412864-9

## surat pembaca

### Kekuasaan tak Terkontrol

Penguasa di negara ini sudah tidak terkontrol lagi. Mereka tidak lagi memihak rakyat kecil tapi rakyat dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan. Ini berlaku tidak hanya di politik.

Di ranah yang seharusnya jauh dari politik, seperti pada sepakbola pun ternyata dijadikan alat untuk mempertegas kekuasaan.

Posisi rakyat hanya penonton bahkan dipaksa mengikuti arus penguasa. Ya beginilah politik di negeri kita...

*Agus Ricky Hartanto-Semarang*



*Tulisan, saran, kritik, dan komentar dari teman-teman dapat dikirimkan via email di bawah ini:*

asasi@elsam.or.id

## Dalam Sandera Politik Transaksional

**P**arlemen (DPR) sejak lama telah diakui memiliki peran yang krusial untuk menentukan maju mundurnya perlindungan Hak Asasi. Sebagai suatu badan yang memiliki klaim representasi dan artikulasi politik dari masyarakat, lembaga ini, seperti ditulis oleh mantan Sekjen PBB Louis Arbour, merupakan saluran utama bagi masyarakat untuk melaksanakan hak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tata kehidupan publik. Hal ini tentu merujuk pada tiga fungsi utama lembaga perwakilan, yakni fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan dan fungsi penganggaran. Pada ketiga fungsi inilah maju mundurnya perlindungan hak asasi dapat diperkirakan. Tak heran bila semenjak era sembilanpuluhan, badan-badan dunia seperti PBB dan IPU ( International Parliamentary Union) memberikan perhatian khusus kepada lembaga ini dalam mendorong pemajuan HAM peran penting mereka dalam meningkatkan perlindungan HAM di tingkat domestik.


Meskipun secara teoritis wakil rakyat dapat berperan sebagai 'the guardian of human rights' melalui peran-peran penting tersebut; tak selamanya hal itu dapat mewujudkan dalam realitas, khususnya bila kita membicarakan para wakil rakyat di DPR dalam periode 2009-2014 ini. Alih-alih berfungsi sebagai pilar perlindungan, dalam banyak kasus, DPR justru menjadi bagian dari ancaman terhadap pemajuan hak asasi itu sendiri. Setidaknya ancaman ini bersumber dari dua hal, pertama, absennya pendekatan hak asasi dalam implementasi kerja DPR, khususnya dalam fungsi legislasi, dan praktek politik transaksional yang kuat mewarnai pelaksanaan fungsi-fungsi pengawasan dan legislasi.

Berdasarkan hasil kajian ELSAM terhadap kinerja DPR periode 2004-2009, target fungsi legislasi hanya dapat dilaksanakan sebesar 68% atau sekitar 193 RUU dari target program legislasi sebanyak 284 rancangan. Apabila di lihat lebih teliti dan RUU undang-undang dipisahkan antara RUU pemekaran, ratifikasi perjanjian internasional, RUU anggaran belanja negara, jumlah capaian yang sesungguhnya jauh lebih kecil, sebesar tak lebih dari 47% saja. Amatan terhadap kualitas juga tak kalah suram, sebab banyak produk yang dihasilkan justru merupakan subyek uji konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi, artinya setidaknya dari segi output produk legislasi dapat dibaca bahwa penerapan pendekatan berbasis hak tidak terjadi selama perumusan dan pembahasan undang-undang

berlangsung di gedung Dewan. Yang lebih memprihatinkan, kecenderungan politik transaksional kental mewarnai pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, sehingga pengawasan kinerja pemerintah bukan pertama-tama dipergunakan untuk memperkuat hak asasi melainkan sebagai interaksi dan negosiasi kepentingan politik semata. Parahnya, saking bersemangat menggunakan fungsi pengawasannya, hampir seluruh target fungsi legislasi terbengkelai.

Nampaknya situasi ini masih terus membelit DPR yang sekarang. Sebagai contoh kecil, agenda ELSAM untuk melakukan RDPU mengenai RUU KKR dengan badan-badan di Dewan seperti Baleg, fraksi dan komisi terus menerus mengalami penundaan semenjak akhir 2010 sampai awal 2011 ini dengan alasan pelaksanaan fungsi pengawasan, mulai dari kasus Gayus, angket Pajak, dan seterusnya. Hasil produksi legislasi pun menurun tajam seiring dengan makin sibuknya anggota dewan 'berakrobat' dengan fungsi fungsi pengawasan. Sebagai contoh, selama tahun 2010, hanya 14 undang-undang yang berhasil diselesaikan dari target 70 RUU yang direncanakan.

Kentalnya politik transaksional ini juga mempengaruhi topic pengawasan itu sendiri, sebagai contoh, berbagai inisiasi fungsi pengawasan jauh dari persoalan-persoalan hak asasi yang mendasar. Misalnya, berbagai insiden malnutrisi, akses masyarakat miskin terhadap sarana kesehatan, termasuk obat-obatan, tarif daftar listrik, bukan bagian dari prioritas pengawasan, tenggelam dari riuhnya 'Century Gate', 'skandal rekening gendut para Petinggi Kepolisian, atau skandal Gayus.

Kalau sudah begini, mungkin ini saat yang tepat untuk mulai meneliti ulang dukungan dan mandat yang telah diberikan pada para wakil rakyat di Dewan dan lebih keras meneriakkan gendang peringatan, agar mandat yang diberikan tak terus menerus disalahgunakan. Apabila perlu mungkin sudah saatnya rakyat kembali memenuhi gedung DPR dan mengawasi langsung apa kerja wakilnya di dalam gedung. Sebab tak bisa diharapkan ada kemajuan dalam perlindungan HAM apabila fungsi legislasi dan pengawasan masih tersandera dalam politik transaksional semata. 

**Indriaswati D. Saptaningrum**

Direktur Eksekutif ELSAM



## Prolegnas 2011, Sekedar Daftar RUU?

TA. Legowo  
(FORMAPPI)

Setelah gagal memenuhi target 70 RUU untuk diselesaikan pada masa sidang 2010, DPR dan Pemerintah kembali menetapkan target 70 RUU untuk diselesaikan pada masa sidang 2011. Paling kurang dua pertanyaan muncul dari penetapan target 70 RUU dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2011 itu. Pertama, RUU apa saja yang masuk dalam target itu; dan kedua, apa makna dari penentuan target itu bagi kemajuan *democratic governance* di Indonesia. Tentu saja, dibalik dua pertanyaan itu ada satu pertanyaan besar yaitu: adakah perubahan mendasar dalam strategi legislasi nasional yang dapat memastikan 70 RUU itu diselesaikan sesuai rencana?

Sebagai catatan awal, 70 RUU dalam Prolegnas 2011 berupa daftar judul RUU saja. Ini artinya, belum semua RUU telah dilengkapi dengan naskah akademik dan draft RUU; dua syarat utama yang harus disiapkan agar suatu RUU dapat dibahas dalam proses legislasi di DPR. Tentu saja, inisiator RUU harus melengkapi kedua syarat tersebut.

Dari sisi inisiator, daftar RUU Prolegnas 2011 dapat dikelompokkan dalam dua kategori: pemerintah dan DPR. Dalam hal ini, terdapat 37 RUU yang (direncanakan akan) berasal dari inisiatif DPR; dan sisanya sebanyak 33 RUU berasal dari inisiatif pemerintah. Dari 37 RUU inisiatif DPR itu 18 merupakan RUU Perubahan atas UU yang pernah ada, dan 19 RUU baru. Sementara itu, dari 33 RUU inisiatif Pemerintah 12 merupakan RUU Perubahan, dan 21 adalah RUU baru. Dengan demikian, separoh lebih dari 70 RUU adalah RUU Perubahan.

Dari sisi pembindangan, 70 RUU itu dapat dikelompokkan dalam bidang-bidang berikut ini: hukum 7 RUU, pemerintahan 6 RUU, kelembagaan negara 5 RUU, badan usaha dan perdagangan 9 RUU, pengaturan wilayah 4 RUU, keuangan dan perbankan 7 RUU, social 4 RUU, pertahanan dan keamanan 1 RUU, sumber daya alam 2 RUU, pangan dan pertanian 2 RUU, kesehatan 6 RUU, ketenagakerjaan 3 RUU, informasi dan teknologi 3 RUU, pembentukan pengadilan/badan peradilan 2 RUU, perempuan 1 RUU, transportasi 1 RUU, dan lainnya ada 7 RUU.

Data di atas memperlihatkan bahwa jumlah RUU inisiatif DPR lebih banyak dari pada jumlah RUU inisiatif pemerintah. Ini dapat menandakan bahwa sampai batas tertentu DPR telah (berkomitmen) untuk merealisasikan hak inisiatif-nya sebagai badan pembuat undang-undang sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Focus pembidangan menunjukkan perhatian yang relatif lebih besar pada bidang hukum, pemerintahan, kelembagaan negara, badan usaha

dan perdagangan serta keuangan dan perbankan dari pada bidang-bidang lain seperti bidang sosial, informasi dan teknologi, dan perlindungan petani. Total keseluruhan RUU pada lima bidang utama itu lebih dari separoh RUU Prolegnas 2011, yaitu: 33 RUU. Mungkin sekali, seperti dijelaskan oleh Ignatius Mulyono (2010), Ketua Badan Legislasi DPR, prioritas seperti itu didasarkan pada, salah satu di antara beberapa hal lainnya, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2011 yang bertemakan "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan Didukung oleh Pemantapan Tatakelola dan Sinergi Pusat Daerah."

Prioritas seperti itu bisa berpengaruh terhadap percepatan penyelesaian RUU pada bidang-bidang lain di luar lima bidang tersebut. RUU seperti RUU Pengadilan HAM, Perubahan RUU Penyiaran, RUU Perlindungan Petani, RUU Pangan, RUU Kerukunan Umat Beragama, RUU Bantuan Hukum, RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan proses pembahasannya bisa harus menunggu RUU yang secara langsung tercakup dalam tema RKP di atas. Dengan demikian, RUU yang mempunyai kaitan dengan hak-hak kewarganegaraan meski masuk dalam prioritas Prolegnas 2011 belum tentu akan mendapatkan perhatian yang sama pentingnya dengan RUU yang masuk dalam lima bidang tersebut di atas. Apakah ini cerminan dari dominasi kepentingan modal dan kuasa atas kepentingan sosial dan kewarganegaraan, tentu menjadi suatu pertanyaan yang bisa dan harus diperdebatkan.

Sebagian dari 70 RUU Prolegnas 2011 berasal dari sisa Prolegnas 2010. Seperti diketahui, hanya 16 UU dihasilkan pada 2010, padahal target Prolegnas 2010 adalah 70 RUU. Ini artinya, sebagian besar dari Prolegnas 2011 merupakan limpahan sejumlah RUU Prolegnas 2010 yang tidak berhasil diselesaikan. Menjadi pertanyaan, bagaimana bisa terjadi prioritas RUU dapat tertunda? Dan, jika sekali tertunda, tumpukan hutang RUU akan semakin banyak. Sejumlah faktor jelas memberi pengaruh terhadap pencapaian target Prolegnas.

**Pertama**, komitmen bersama antara DPR dan Presiden. Jika tidak ada komitmen yang sama di antara mereka dapat dipastikan Prolegnas, bahkan yang sedikitpun jumlahnya, tidak bakal tercapai target realisasinya.

**Kedua**, jika pun komitmen ada tetapi kondisi politik jauh dari semangat dan suasana "berpolitik" untuk memenuhi dan melayani kepentingan rakyat (demos), maka yang akan terjadi hanyalah tawar-menawar politik untuk pemenuhan kepentingan elitis yang bersifat menguntungkan diri sendiri atau paling jauh kelompok-kelompok tertentu saja. Dan, kalaupun

karena kepentingan sempit ini dapat menghasilkan UU, kualitas UU itu pantas untuk dipertanyakan.

**Ketiga**, Jika komitmen ada dan suasana “berpolitik” relatif mendukung tetapi kapasitas lemah atau bahkan tidak ada, pencapaian target Prolegnas juga akan jauh dari harapan untuk dapat dipenuhi. Kapasitas ini bukan hanya kemampuan menerjemahkan kepentingan dan kebutuhan umum dalam pasal-pasal suatu RUU yang visioner, rinci, jelas dan tegas, tetapi juga kemampuan teknis untuk mengatur berbagai keperluan yang mendukung perumusan rancangan itu. Termasuk juga dalam kapasitas ini adalah kemampuan menyediakan naskah akademik yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan susbtansinya.

**Keempat**, faktor penting terakhir adalah dukungan atau sebaliknya penolakan masyarakat. RUU yang secara substantive controversial yang mendatangkan sikap pro dan kontra yang kuat di antara kelompok-kelompok masyarakat cukup memberi pengaruh terhadap pencapaian proses legislasinya. Termasuk dalam faktor ini adalah kepentingan-kepentingan social maupun ekonomi yang kuat dari luar lingkungan DPR maupun partai politik.

Kompleksitas pembahasan suatu proses legislasi ditunjukkan oleh Sebastian Salang (2010) yang menyatakan bahwa pembahasan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diwarnai oleh perang kepentingan kekuatan-kekuatan besar yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh bukan hanya terhadap lama waktu pembahasan tetapi juga kualitas hasil pembahasan. Dan, dapat diduga, untuk RUU seperti ini diwarnai oleh berbagai strategi yang diterapkan oleh banyak kepentingan. Paling kurang dapat diidentifikasi tiga macam strategi, yaitu: strategi bumi hangus, strategi mengulur waktu, dan strategi menitip atau menghilangkan pasal baik dalam RUU atau bahkan ketika sudah disyahkan menjadi UU.

Jika pengalaman tahun 2010 dijadikan patokan, kemampuan legislasi DPR hanyalah 4 UU per masa sidang. (FORMAPPI: 2010; bdk. PSHK: 2010) Tetapi dengan kesiapan sejumlah RUU sebagai limpahan dari Prolegnas 2010, seperti RUU Perubahan atas UU tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, RUU Perubahan atas UU tentang Pemilihan Umum, dan beberapa RUU lainnya, terdapat peluang untuk mempercepat pembahasan RUU-RUU tersebut. Dan, jika setiap Komisi dan Badan DPR dapat menyelesaikan paling kurang 2 UU dalam tahun kerja 2011, maka terbuka peluang bagi DPR untuk menyelesaikan pembahasan paling kurang 30 RUU menjadi UU. Dengan pencermatan ini, DPR mempunyai peluang untuk memperbesar jumlah pencapaian Prolegnas 2011 dibandingkan dengan pencapaian Prolegnas 2010.

Di antara 70 RUU Prolegnas 2011, beberapa RUU dapat diperkirakan akan menarik banyak perhatian masyarakat baik karena beragam alasan. Misalnya, RUU bidang Pemerintahan dan Kelembagaan negara (politik) yang meliputi antara lain: RUU Perubahan atas UU Penyelenggara Pemilu, RUU Perubahan atas UU Pemilu legislatif, RUU Perubahan atas UU Pemilihan Presiden, dan RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah, akan mengkait dengan berbagai kepentingan, yaitu: partai politik besar, partai politik kecil, tokoh

perorangan, kuasa pemerintah pusat, kedaulatan masyarakat pemilih, dan mungkin juga pengusaha besar pada tingkat nasional maupun daerah.

Contoh lain adalah RUU bidang Keuangan dan Perbankan serta bidang Badan Usaha dan Perdagangan (ekonomi), yang terdiri dari, antara lain: RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji, RUU tentang Perubahan atas UU tentang Pasar Modal, RUU tentang Perdagangan, RUU Perubahan atas UU tentang Hak Cipta, RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan RUU tentang Hak Kekayaan Industri. Pembahasan atas RUU ini akan mengkaitkan DPR dan Pemerintah dengan kepentingan modal, industry, usaha daerah, dan mungkin juga kepentingan tenaga kerja.

Sementara itu RUU bidang social dan hak kewarganegaraan yang semestinya didorong untuk menjadi prioritas utama karena kepentingannya bagi pemenuhan hak-hak dasar warga negara serta keharmonisan hubungan social masyarakat terdiri dari, antara lain: RUU Perubahan atas UU tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU tentang Penanganan Konflik Sosial, dan RUU tentang Kerukunan Umat Beragama.

Catatan di atas menyatakan pada dasarnya bahwa Prolegnas umumnya, dan target 70 RUU pada tahun 2011 khususnya, memang penting paling kurang sebagai informasi public, yang menunjukkan apa saja RUU yang direncanakan untuk dibahas dalam suatu kurun waktu tertentu. Tetapi harus disadari, Prolegnas bukan merupakan capaian legislasi, melainkan baru sekedar daftar RUU. Dari pengalaman juga diketahui, ada RUU yang tidak masuk dalam Prolegnas tetapi ternyata mendapat prioritas utama untuk diselesaikan. Karena itu, Prolegnas akan benar-benar memberi arti bagi perkembangan, percepatan dan pemantapan good democratic governance di Indonesia hanya jika target-target kuantitatif dan substantifnya dipenuhi dengan disiplin dan berwawasan. Ini juga mempersyaratkan keberanian untuk mengesampingkan kepentingan-kepentingan sempit, sesaat dan pribadi serta kelompok dalam realisasinya. [10]

## Rujukan

- Sebastian Salang, 2010, “Transaksi di Balik Pembahasan RUU,” Kompas, 23 Desember.
- Ignatius Mulyono, 2010, “Kebijakan Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2011,” Makalah disampaikan pada Rapat Pembahasan Tahunan Program Legislasi Nasional Tahun 2010, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bogor, 12 – 14 Oktober.
- FORMAPPI, 2010, Satu Tahun Kinerja DPR: Kepercayaan Publik Yang Teringkari, Jakarta: FORMAPPI, 30 September.
- PSHK, 2010, Catatan PSHK tentang Kinerja Legislasi DPR 2004 – 2009 Rekam Jejak Mengatur Kekuasaan, Jakarta: PSHK.

## Lampiran : Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun Anggaran 2011

NO	JUDUL RUU	PEMRAKARSA	UNIT YG MENYIAPKAN DRAFT RUU DAN NASKAH AKADEMIK
1	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR	Komisi I
2	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	DPR	Komisi II
3	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	DPR	Komisi III
4	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	DPR	Komisi III
5	RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar	DPR	Komisi IV
6	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	DPR	Komisi IV
7	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan	DPR	Komisi IV
8	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi	DPR	Komisi V
9	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	DPR	Komisi V
10	RUU tentang Pencarian dan Pertolongan	DPR	Komisi V
11	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR	Komisi VII
12	RUU tentang Jaminan Produk Halal	DPR	Komisi VIII
13	RUU tentang Kesetaraan Gender	DPR	Komisi VIII
14	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji	DPR	Komisi VIII
15	RUU tentang Kerukunan Umat Beragama	DPR	Komisi VIII
16	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	DPR	Komisi IX
17	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR	Komisi IX
18	RUU tentang Tenaga Kesehatan	DPR	Komisi IX
19	RUU tentang Keperawatan	DPR	Komisi IX
20	RUU tentang Kebudayaan	DPR	Komisi X
21	RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional	DPR	Komisi X
22	RUU tentang Tata Kelola Pendidikan Tinggi	DPR	Komisi X
23	RUU tentang Pendidikan Kedokteran	DPR	Komisi X
24	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia	DPR	Baleg
25	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPR	Baleg
26	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPR	Baleg
27	RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan	DPR	Baleg
28	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	DPR	Baleg
29	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan	DPR	Baleg
30	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	DPR	Baleg
31	RUU tentang Percepatan Daerah Tertinggal	DPR	Baleg
32	RUU tentang Daerah Perbatasan	DPR	Baleg
33	RUU tentang Penanganan Konflik Sosial	DPR	Baleg
34	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	DPR	Baleg
35	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	DPR	Baleg
36	RUU tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan	DPR	Baleg
37	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	DPR	Baleg
38	RUU tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan	PEMERINTAH	Badan Pertanahan Nasional

NO	JUDUL RUU	PEMRAKARSA	UNIT YG MENYIAPKAN DRAFT RUU DAN NASKAH AKADEMIK
39	RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji	PEMERINTAH	Kementerian Agama
40	RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	PEMERINTAH	Kementerian Dalam Negeri
41	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	PEMERINTAH	Kementerian Dalam Negeri
42	RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah	PEMERINTAH	Kementerian Dalam Negeri
43	RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah	PEMERINTAH	Kementerian Dalam Negeri
44	RUU tentang Desa	PEMERINTAH	Kementerian Dalam Negeri
45	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	PEMERINTAH	Kementerian Hukum dan HAM
46	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	PEMERINTAH	Kementerian Hukum dan HAM
47	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH	Kementerian Hukum dan HAM
48	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	PEMERINTAH	Kementerian Hukum dan HAM
49	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	PEMERINTAH	Kementerian Hukum dan HAM
50	RUU tentang Perampasan Aset	PEMERINTAH	Kementerian Hukum dan HAM
51	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	PEMERINTAH	Kementerian Hukum dan HAM
52	RUU tentang Hak Kekayaan Industri	PEMERINTAH	Kementerian Hukum dan HAM
53	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan	PEMERINTAH	Kementerian Keuangan
54	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	PEMERINTAH	Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia
55	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	PEMERINTAH	Kementerian Keuangan
56	RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah	PEMERINTAH	Kementerian Keuangan
57	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun	PEMERINTAH	Kementerian Keuangan
58	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian	PEMERINTAH	Kementerian Keuangan
59	RUU tentang Konvergensi Telematika	PEMERINTAH	Kementerian Komunikasi dan Informatika
60	RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi	PEMERINTAH	Kementerian Komunikasi dan Informatika
61	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	PEMERINTAH	Kementerian Komunikasi dan Informatika
62	RUU tentang Administrasi Pemerintahan	PEMERINTAH	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
63	RUU tentang Perdagangan	PEMERINTAH	Kementerian Perdagangan
64	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	PEMERINTAH	Kementerian Perhubungan
65	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian	PEMERINTAH	Kementerian Perindustrian
66	RUU tentang Rahasia Negara	PEMERINTAH	Kementerian Pertahanan
67	RUU tentang Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan dan Keamanan Nasional	PEMERINTAH	Kementerian Pertahanan
68	RUU tentang Keamanan Nasional	PEMERINTAH	Kementerian Pertahanan
69	RUU tentang Keantarkasaaan	PEMERINTAH	Kementerian Riset dan Teknologi/Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
70	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	PEMERINTAH	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
71	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa	PEMERINTAH	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

## Prioritas HAM dalam Agenda Program Legislasi Nasional 2011

Oleh Puri Kencana Putri

(Biro Penelitian Eksekutif Nasional Federasi KontraS)

Seuai dengan mandat tugasnya yang tercantum dalam Pasal 15 dan 16 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Paripurna DPR RI telah menyelesaikan daftar agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011, pada 14 Desember 2010 silam. Paripurna berhasil menyusun 70 Rancangan Undang-Undang (RUU) utama dan lima daftar rancangan perundang-undangan kumulatif terbuka yang berisi pengesahan perjanjian internasional; akibat keputusan Mahkamah Konstitusi; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); pembentukan wilayah provinsi, kabupaten/kota dan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang.

Kita bisa sama-sama memeriksa, dari 70 RUU utama, terdapat 12 RUU yang bertautan erat dengan agenda penegakan hak asasi manusia. Kedua belas RUU itu meliputi; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, RUU tentang Kesetaraan Gender, RUU tentang Kerukunan Umat Beragama, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia RUU tentang Penanganan Konflik Sosial, RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), RUU tentang Rahasia Negara, RUU tentang Keamanan Nasional.

Beberapa RUU di atas bahkan telah masuk berulang kali dalam Prolegnas sebelumnya. Sebut saja RUU KUHP, RUU Rahasia Negara, RUU Keamanan Nasional dan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Pemerintah dan DPR belum mampu merealisasikan kebijakan prioritas regulasi yang telah keduanya susun sendiri. Prioritas kebijakan menjadi satu esensi pokok untuk memaksimalkan implementasi Pasal 8 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama dalam rangka, "perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah."

Secara khusus, elemen masyarakat sipil memiliki kewajiban untuk mendorong Pemerintah dan DPR dalam menerapkan prinsip-prinsip HAM internasional pada perkakas regulasi domestiknya. Eksistensi dari prinsip-prinsip HAM internasional itu akan mempertegas kewajiban negara dalam ranah pemuasan HAM kepada setiap warga negaranya.

Tulisan ini akan mencoba membantu melihat peta konfigurasi penyusunan RUU, terutama yang terkait langsung dengan persoalan penegakan HAM di Indonesia. Diawali dengan paparan mengenai problem penentuan Prolegnas kemudian dilanjutkan dengan pemetaan RUU yang masuk dalam Prolegnas 2011 yang perlu dikawal, disertai argumen yang melatarinya.

### Problem Penentuan Prioritas Prolegnas

Ada beberapa RUU yang semestinya masuk ke dalam agenda prioritas Prolegnas 2011, namun sayangnya tidak mendapat posisi prioritas. Hal ini disebabkan pintu bagi penentuan Prolegnas berada di tangan Pemerintah dan DPR. Hanya kedua institusi inilah yang memiliki kewenangan dalam menentukan RUU prioritas. Meski banyak RUU yang sesungguhnya dianggap lebih mendesak, namun bila Pemerintah dan DPR tak memasukkannya, maka rancangan tersebut tak mungkin masuk daftar prioritas. Sebut misalnya, *pertama*, revisi RUU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Revisi UU ini sudah memakan waktu kurang lebih lima tahun untuk menyusun drafnya. Namun hingga sekarang proses pembahasan belum tuntas. Bahkan proses finalisasi revisi RUU ini tidak dilanjutkan pada agenda Prolegnas 2011. Kondisi ini jelas memperburuk atmosfer penegakan HAM di Indonesia.

Dalam catatan penegakan HAM, sistem peradilan militer kita masih memiliki permasalahan. Ada tiga pokok permasalahan krusial yang harus segera dipecahkan yakni, ketiadaan konsep tata kelola *fair trial*, independensi peradilan, dan ketiadaan mekanisme akuntabilitas dalam dalam proses penyidikan. Tiga hal ini tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Dengan ketiadaan tiga prinsip tersebut, sulit kiranya untuk membayangkan upaya korban dalam meraih rasa keadilan atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aktor TNI di dalamnya. Dalam konteks ini, kita bisa merujuk contoh kasus tindak kekerasan aktual, seperti yang terjadi di Alas Tlogo (2007) dan video penyiksaan di Papua (2009). Para terdakwa hanya mendapatkan vonis ringan atas tindak indisipliner saja. Hal ini seharusnya menjadi dasar kuat untuk memasukkan perubahan RUU Peradilan Militer masuk dalam Prolegnas 2011.

*Kedua*, ratifikasi Konvensi Pencegahan Penghilangan Orang Secara Paksa. Ratifikasi konvensi ini merupakan rekomendasi Pansus Orang Hilang DPR RI periode 2004-2009 lalu yang disampaikan kepada Presiden SBY, akhir 2009. Salah satu langkah positif perlu diapresiasi saat Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, mewakili Pemerintah Indonesia, akhirnya

menandatangani konvensi di New York, medio Agustus 2010. Keputusan ini tepat untuk mempercepat proses ratifikasi. Akan tetapi, ketiadaan prioritas pengesahan dalam Prolegnas 2011 justru menghambat agenda pencegahan praktik penghilangan paksa di Indonesia. Termasuk upaya hukum untuk melakukan persekusi.

*Ketiga*, ratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*). Dengan meratifikasi Statuta Roma, berarti memperkuat kapasitas negara untuk mengurangi praktik impunitas di masa depan. Statuta Roma adalah mekanisme komplementer yang harus dipahami secara prinsipil dalam ruang standar-standar HAM internasional. Akan tetapi, proses ratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional gagal dilaksanakan pada 2008. Saat itu hambatan yang sangat dirasakan adalah kurangnya koordinasi dan kesepakatan antar kementerian teknis (Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Hukum dan HAM), minimnya pemahaman mengenai ICC dan mandatnya.

Tidak masuknya ketiga RUU penting yang terkait dengan HAM dalam Prolegnas 2011 menyisakan pertanyaan mengenai bagaimana penentuan prioritas oleh Pemerintah maupun DPR. Selama ini memang tidak dikenal secara terbuka mekanisme penentuannya. Padahal dalam hal ini, Prolegnas—lebih kuat lagi sampai realisasi UU yang disahkan—menjadi salah satu tolak ukur komitmen Pemerintah maupun DPR terhadap pemajuan HAM.

## **Pentingnya Mengawal RUU Prioritas**

### **(1) *Memperjuangkan Agenda Keadilan dan Kebenaran***

Hal lain yang tak kalah penting adalah mengawal proses revisi UU yang terkait dengan HAM. Tentu saja RUU yang dimaksud sudah masuk dalam Prolegnas, seperti UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, RUU tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Menyempurnakan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM diharapkan dapat memecah kebuntuan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Memperkuat dan memperbaiki sektor penegak judicial seperti penyidik, penyelidik, jaksa penuntut dan Hakim Pengadilan HAM juga menjadi kebutuhan layak prioritas demi penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dan memberikan rasa keadilan kepada korban. Selain itu, perbaikan UU ini sangat diperlukan guna mengakhiri praktik lempar tanggung jawab antara Komnas HAM, Kejaksaan Agung, DPR RI dan Presiden.

Masuknya RUU tentang Komisi Kebenaran dan Kebenaran (KKR) dalam Prolegnas 2011 harus disikapi dengan obyektif, paskapembatalan RUU KKR No. 27 Tahun 2004 oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006. Semangat menghadirkan keadilan dan kebenaran, dengan bertumpu pada pemulihan hak-hak korban, harus dilandasi pada penerapan standar-standar HAM internasional. Agar mekanisme KKR tidak menjadi medium pembelar atas praktik impunitas gaya baru.

### **(2) *Jaminan Kebebasan Sipil dan Perlindungan Kelompok Minoritas***

Adalah kewajiban kita bersama untuk terus menghidupkan ruang-ruang kebebasan sipil. Termasuk di dalamnya dengan melindungi hak-hak kelompok minoritas untuk mengekspresikan kebebasan. Dalam hal ini, RUU Kesetaraan Gender, RUU Rahasia Negara, RUU Penanganan Konflik Sosial, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Kerukunan Umat Beragama harus mampu menjamin kesepakatan di atas. Jaminan kebebasan sipil dan perlindungan kelompok minoritas ini harus juga meliputi kondisi-kondisi di wilayah konflik, publik dan ruang-ruang privat. Keempat RUU di atas juga tidak dibenarkan untuk dijadikan alat legitimasi untuk memperluas praktik diskriminasi dan intoleransi di tengah masyarakat.

### **(3) *Mempertegas Agenda Reformasi Sektor Keamanan***

Muatan RUU Intelijen Negara telah dibahas sejak tahun 2002, namun kualitas draf jauh dari kata sempurna. Draft RUU belum memasukkan mekanisme koreksi (*corrective measures*). Padahal, mekanisme koreksi ini bisa digunakan untuk memperkuat sistem pengawasan eksternal institusi-institusi intelijen, khususnya Badan Intelijen Negara (BIN). Mekanisme koreksi juga harus dihidupi dengan prinsip-prinsip khusus, seperti prinsip independensi, ketahanan integritas dan keadilan yang bisa menjamin berjalannya sebuah mekanisme koreksi. Bahkan di dalam mekanisme koreksi dapat diatur penerimaan mekanisme keluhan dari seseorang yang diduga kuat menjadi korban atas praktik intelijen. Selain itu, draft RUU Intelijen Negara yang terakhir juga belum memasukkan mekanisme pemulihan hak-hak korban dalam bentuk rehabilitasi, kompensasi, restitusi dan jaminan ketidakberulangan kasus serupa di masa depan. Jaminan-jaminan semacam ini lainnya hadir guna mempertegas agenda reformasi sektor keamanan, khususnya dalam ruang akuntabilitas intelijen kita.

### **(4) *HAM dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana***

RUU KUHP bisa dianggap sebagai salah satu RUU tulang punggung dari penerapan prinsip-prinsip HAM internasional. Meski RUU ini telah bolak-balik masuk dalam papan agenda Prolegnas, namun tidak menyurutkan masyarakat sipil untuk terus mendorong Pemerintah dan DPR dalam mensinkronisasikan prinsip-prinsip HAM di jajaran hukum nasional kita. Penerapan perjanjian internasional, seperti hak-hak sipil dan politik, perjanjian internasional mengenai penentangan praktik penyiksaan, termasuk memasukkan agenda pencegahan praktik penghilangan paksa di Indonesia meski pemerintah belum meratifikasi konvensi yang berrelasi langsung dengan agenda tersebut, termasuk mengeliminasi praktik hukuman mati sebagai metode penghukuman; menjadi penting untuk dilakukan.

Catatan-catatan di atas penting untuk diperhatikan oleh para pembuat dan pengampu kebijakan, agar ke depannya negara sungguh-sungguh mampu melindungi, memajukan, mempromosikan dan menegakkan hak asasi manusia seluruh warga Indonesia.

## Pergulatan Kekayaan Alam dalam RUU Prioritas

Oleh Gunawan

(Sekjen Komite Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice/IHCS)

**S**etahun ke depan, DPR dan Pemerintah memiliki agenda pembahasan RUU yang terkait sumberdaya alam atau sumber-sumber agraria seperti bumi, air, dan kekayaan di dalamnya, serta ruang angkasa. Tampaknya sangat komplis isu sumberdaya pada periode Prolegnas tahun 2011 ini.

Di dalam pembahasannya—baik ketika menjadikan RUU menjadi agenda Prolegnas maupun ketika membahas materi RUU—tentu dihadapkan sejauhmana tingkat akomodasi terhadap Konstitusi, hak asasi manusia, dan kepentingan rakyat serta

seberapa pentingnya dalam menghadapi tantangan zaman dewasa ini.

Tabel di atas masih bisa ditambah dengan RUU Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi, misalnya UU Penanaman Modal. DPR juga masih membahas RUU luncur yang tidak selesai pembahasannya dari Prolegnas prioritas tahun lalu seperti RUU Rumah Susun, RUU tentang Perubahan atas UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, atau RUU Geospasial.

Apa makna RUU terkait isu sumberdaya alam yang masuk dalam prioritas Prolegnas 2011? Sepintas menunjukkan bahwa RUU yang akan dibahas memiliki kompleksitas sangat tinggi. Daftar RUU tersebut terdiri atas isu sumberdaya yang dapat dilihat mulai dari aspek penguasaannya. Isu ini akan melibatkan pemangku kepentingan macam petani, negara, pemerintah daerah, desa, BUMD, dan fakir miskin.

RUU-RUU di atas juga menelaah isu sumberdaya dari sisi penggunaan dan pemanfaatan serta pengelolaannya meliputi penanganan pembalakan liar, pangan, jalan, migas, tanah untuk kepentingan umum/pembangunan, antariksa, rumah susun, Sultan Ground (SG) dan Pakualam Ground (PG). Pun sekilas dapat dilihat bahwa daftar prioritas juga melibatkan isu perlindungan hak warga negara yang mencakup perlindungan hak asasi petani, hak atas pangan, penanganan fakir miskin.

Dari beberapa RUU kita juga dapat melihat bahwa isu sumberdaya alam terkait pula dengan situasi khusus seperti kepulauan, daerah perbatasan, daerah tertinggal, daerah istimewa. Kesemuanya bersinggungan dengan aspek, perdagangan, perindustrian, penanaman modal, keamanan nasional, dan transaksi data elektronik.

Tentu saja tantangan bagi para penyusun perundang-undangan adalah tidak saja bahwa produk hukum tersebut harus sesuai dengan Konstitusi, HAM, dan tantangan zaman, tetapi juga dalam aspek sinkronisasi atau harmonisasi hukum. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal yang mengatur tentang pemberian HGU hingga 75 tahun; UU Perkebunan dan UU Kehutanan yang mengkriminalkan petani, dan sejumlah ketidaksinkronan antar undang-undang di bidang sumberdaya alam, menunjukkan para penyusun undang-undang tidak sepenuhnya menjalankan mandat Konstitusi, baik yang terkait kepastian hukum, perlindungan HAM, dan perekonomian nasional.

**RUU Prioritas Prolegnas 2011 yang Mengatur Sumber Daya Alam<sup>i</sup>**

No.	Judul RUU	Disiapkan Oleh	Keterangan
1.	RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar	DPR	Komisi IV
2.	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	DPR	Komisi IV
3.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan	DPR	Komisi IV
4.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan	DPR	Komisi V
5.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR	Komisi VII
6.	RUU tentang Pemberlakuan Khusus Provinsi Kepulauan	DPR	Baleg
7.	RUU tentang Percepatan Daerah Tertinggal	DPR	Baleg
8.	RUU tentang Daerah Perbatasan	DPR	Baleg
9.	RUU tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan	Pemerintah	BPN
10.	RUU tentang Keistimewaan Provinsi DIY	Pemerintah	Kemendagri
11.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah	Pemerintah	Kemendagri
12.	RUU tentang BUMD	Pemerintah	Kemendagri
13.	RUU tentang Desa	Pemerintah	Kemendagri
14.	RUU Keantarkasaan	Pemerintah	Kementerian Riset dan Teknologi/ Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

<sup>i</sup> Lampiran I Keputusan DPR RI Nomor: 02B/DPR/II/ 2010-2011

Mengenai prioritas Prolegnas 2011, besar kemungkinan RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan akan menjadi RUU yang paling kontroversial. RUU ini diprediksi menjadi RUU yang paling mendapat perlawanan dari gerakan tani, kaum miskin kota dan para pembela HAM, karena mempunyai tiga problem sekaligus: Konstistusi, HAM, dan sinkronisasi hukum. RUU ini dianggap lebih melapangkan jalan bagi kepentingan swasta ketimbang keberpihakannya kepada kepentingan rakyat termasuk kalangan petani.

Sesungguhnya, dalam Prolegnas 2010-2014, terdapat beberapa RUU yang terkait dengan pertanahan, selain RUU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan. Sebut saja RUU Pertanahan dan RUU Pengadilan Keagrariaan. Seharusnya, dalam semangat pembaruan dan harmonisasi, RUU Pertanahan yang menjadi prioritas Prolegnas, akan tetapi yang justru menjadi prioritas Prolegnas 2010 dan – dijadikan prioritas lagi untuk tahun 2011 - adalah RUU Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan. RUU tersebut awalnya adalah inisiatif DPR yang kemudian rancangannya dikerjakan oleh BPN dengan judul yang berubah menjadi RUU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dengan hilangnya kata "Kepentingan Umum" dalam judul Prioritas Prolegnas 2011, tidak hanya dengan dalil kepentingan umum, tanah rakyat bisa digusur, tapi bisa juga dengan dalil untuk kepentingan swasta.

Ketidaksinkronan harus diakui tidak hanya terjadi di hukum pertanahan saja, tetapi di hukum-hukum agraria (sumberdaya alam) lainnya akibat sektoralisme produk hukum agraria. Sektoralisme sesungguhnya juga merupakan praktek dari pemikiran bahwa sumber-sumber agraria adalah komoditas dagang semata tanpa melihat fungsi sosialnya, sehingga memberikan ruang bagi pelanggaran hak asasi manusia bidang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya hak atas tanah, baik yang dilakukan oleh modal (*capital violent*) yang didukung oleh negara yang dipayungi hukum (*judicial violent*) maupun yang dilakukan negara dengan hukum maupun dengan kekerasan.

Sejarah telah menunjukkan bahwa krisis keuangan yang menyertai tumbangannya pemerintahan Soekarno, dan yang mengantar rezim militer Orde Baru, serta tumbangannya Orba dan berdirinya pemerintahan pasca Orde Baru, kekuasaan negara bukannya tidak peduli dengan masalah agraria, sangat memperhatikan, tetapi bukan dalam rangka *reform*, melainkan bagaimana menjual sumber-sumber agraria secara cepat dan perusahaan sumber-sumber agraria dengan padat modal, seperti perkebunan, kehutanan, pertambangan, sumber daya air, pesisir, agrofuel dan *food estate*.

Mengikuti diskursus krisis semenjak 1998 hingga kini, maka ada dua hal yang bisa disimpulkan. *Pertama*, krisis tidak kemudian memicu revolusi, meski telah memunculkan gejolak sosial terbatas, dan *kedua*, bahwa krisis juga memiliki arah yang berkelanjutan. Upaya mengatasi krisis, negara kemudian

memunculkan produk-produk hukum yang pada umumnya ditujukan untuk menarik masuk investasi asing dan pengurangan hak-hak normatif kaum buruh dan hak atas tanah kaum tani.

Krisis ekonomi tahun 1997-1998, telah memicu krisis sosial dan krisis politik, hingga membawa kemenangan gerakan reformasi menumbangkan rezim militer Orde Baru. Namun, tumbangannya Negara Orde Baru, harus dilihat juga sebagai reorganisasi dan rekonsolidasi modus operandi nasional kapitalisme internasional, dari *developmentalism* yang lebih mengandalkan kekuatan sepatu lars, bedil dan ujung bayonet, menjadi *neoliberalism* yang mengandalkan produk-produk hukum dari hasil demokrasi prosedural guna melegalkan privatisasi dan komersialisasi sumberdaya alam (sumber-sumber agraria).

Depolitisasi dan deideologisasi selama puluhan tahun, politik massa mengambang, dana politik pengusaha, dan derasnya arus liberalisasi, telah mendorong cara pandang para aktor penyusun undang-undang tidak mempertimbangkan faktor ideologi (nasionalisme dan anti imperialisme baru), tidak menjadikan peristiwa sosial (kelaparan, konflik agraria) di masyarakat menjadi peristiwa politik di DPR, sehingga lobi dunia usaha dan arahan Bank Dunia, IMF, Perusahaan Transnasional dan negara-negara industri maju lainnya menjadi lebih terasa dalam penyusunan legislasi di bidang sumberdaya alam. [1]

#### Daftar Pustaka

*Progam Legislasi Nasional, Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2011*, Badan Legislasi DPR-RI: Jakarta, Januari 2011



## Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2011: Bekerja Keras bagi Pemajuan dan Perlindungan HAM

Oleh Betty Yolanda

(Divisi Kampanye dan Kerjasama Internasional ELSAM)

Pada tahun 2011 ini Indonesia menerima tongkat estafet keketuaan (*chairmanship*) ASEAN dari Vietnam. Apabila kita merujuk pada Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) yang diadopsi oleh negara-negara anggota ASEAN pada 2007 silam, maka dapat dikatakan bahwa keketuaan Indonesia tahun ini merupakan sebuah pengecualian. Pasal 31 Piagam ASEAN secara tegas menetapkan bahwa kepemimpinan ASEAN akan digilir setiap tahun berdasarkan urutan alfabetis nama anggota dalam bahasa Inggris. Seharusnya, keketuaan ASEAN untuk periode 2011 dipegang oleh Brunei Darussalam, bukan Indonesia.

Pertukaran jadwal keketuaan antara Indonesia dan Brunei Darussalam dilakukan mengingat Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan KTT Asia Pacific Economic Forum (KTT APEC) di tahun 2013. Dengan pertukaran ini, Pemerintah akan dapat memberikan perhatian penuh pada penyelenggaraan masing-masing forum yakni, ASEAN dan APEC.

Tema yang diusung oleh Indonesia dalam periode keketuaannya adalah "Masyarakat ASEAN di tengah Masyarakat Global" (*ASEAN Community in a Global Community of Nations*). Tema ini didasarkan pada visi ASEAN untuk mewujudkan Komunitas

ASEAN (*ASEAN Community*) yang terintegrasi, damai, stabil dan makmur pada tahun 2015<sup>1</sup>.

Indonesia sebelumnya pernah menduduki posisi yang sama, pada 2003. Saat itu Indonesia berhasil menggagas pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN yang sekarang menjadi salah satu pilar komunitas negara-negara Asia Tenggara tersebut. Berkaca pada keberhasilan masa lalu, dalam keketuaan Indonesia tahun ini seolah memberikan harapan kembali akan keberhasilan ASEAN.

Pertanyaannya kemudian apa keterkaitan antara upaya perwujudan Komunitas ASEAN, keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2011 dan agenda hak asasi manusia?

Sejak awal pembentukannya pada 1967, ASEAN tidak meletakkan penegakan hak asasi manusia sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Hak asasi manusia merupakan sebuah terminologi yang baru dikenal pada tahun 1993,<sup>2</sup> dimana disepakati bahwa ASEAN harus memiliki pendekatan bersama mengenai hak asasi manusia dan berpartisipasi dan berkontribusi secara aktif pada pelaksanaan, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia<sup>3</sup>. Komitmen tersebut terlihat semakin jelas dengan diadopsinya Piagam ASEAN 2007 yang merupakan payung hukum ASEAN, terutama Pasal 14 yang menyerukan pembentukan badan hak asasi manusia ASEAN<sup>4</sup>.

Dalam implementasinya, Piagam ASEAN diarahkan guna mencapai pembentukan Komunitas ASEAN. Komunitas ASEAN yang diproyeksikan terwujud pada 2015 terdiri atas tiga pilar, yakni Komunitas Keamanan, Komunitas Ekonomi ASEAN<sup>5</sup>, dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN<sup>6</sup>.

Tampak kesepakatan hendak mendorong organisasi regional ini ke arah sebuah blok ekonomi. Di lain sisi, apabila kita telisik lebih jauh, komitmen ASEAN terhadap penegakan hak asasi manusia hanya menjadi bagian kecil dari salah satu aspek utama Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN<sup>6</sup>, yakni aspek pembangunan politik.

Ditetapkan bahwa tiga langkah akan diambil guna memajukan hak asasi manusia dan kewajiban-kewajiban: pembentukan jaringan di antara mekanisme-mekanisme hak asasi manusia yang ada; perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak, orang-orang



ASEAN diharapkan bisa mewujudkan komunitas yang terintegrasi, damai, stabil dan sejahtera (dok. embassyofindonesia.it)

dengan ketidakmampuan khusus, dan para pekerja migran; dan kemajuan pendidikan dan kesadaran publik tentang hak asasi manusia.

Memang, sepanjang keketuaan Vietnam pada 2010, Indonesia berperan aktif dalam kemajuan hak asasi manusia, khususnya dalam mendorong pembentukan komisi hak asasi manusia ASEAN, yakni ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)*. Namun, seperti halnya Vietnam, Indonesia memiliki agenda prioritasnya sendiri.

Sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa, prioritas Indonesia lebih kepada hal-hal yang sejalan dengan tema keketuaan Indonesia, yakni memastikan bahwa 2011 ditandai dengan kemajuan signifikan dalam mewujudkan Komunitas ASEAN; memastikan bahwa arsitektur regional dan lingkungan regional tetap kondusif bagi pembangunan; dan memulai pembahasan mengenai visi ASEAN paska 2015, yakni Komunitas ASEAN di tengah Komunitas Global<sup>7</sup>.


Tampaknya hak asasi manusia tidak menjadi satu agenda besar Indonesia selama masa keketuaannya di ASEAN. Padahal, kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di ASEAN merupakan indikator yang paling dapat diukur untuk memastikan perwujudan Komunitas ASEAN. Namun demikian, sebagaimana dijelaskan di atas, ASEAN kini memiliki AICHR yang dibentuk guna memajukan dan melindungi hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan dasar rakyat ASEAN<sup>8</sup>. Mengingat singkatnya waktu yang tersedia, kepemimpinan Indonesia di AICHR menjadi momen penting bagi realisasi agenda hak asasi manusia di tingkat regional.

Indonesia diharapkan dapat memainkan posisi strategisnya sebagai ketua AICHR dengan senantiasa menempatkan dirinya di garda terdepan dalam penghormatan serta penegakan hak asasi manusia.

Setidaknya terdapat dua agenda prioritas AICHR yang memerlukan peran aktif Indonesia untuk merealisasikannya. *Pertama*, pengesahan aturan-aturan tata cara (*rules of procedure*) AICHR yang menetapkan pedoman bagi AICHR di dalam melaksanakan mandatnya. Lambannya proses pengesahan aturan-aturan tata cara AICHR disebabkan oleh penolakan dari beberapa negara anggota ASEAN terhadap aturan mengenai interaksi AICHR dengan pihak-pihak yang terkait dengan ASEAN, khususnya dengan masyarakat sipil<sup>9</sup>.

Suara dukungan Indonesia, Filipina dan Thailand atas aturan tersebut tenggelam dalam proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada konsensus. Dalam hal ini, Indonesia harus memberi titik tekan pada pentingnya pembentukan Komunitas ASEAN yang berorientasi dan berpusat pada rakyat. Keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam setiap aspek ASEAN, khususnya dalam upaya kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar lagi.

*Kedua*, berangkat dari Kerangka Acuannya, AICHR dimandatkan untuk “menyusun sebuah Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN dengan tujuan untuk membangun kerangka kerja sama hak asasi manusia melalui berbagai konvensi-konvensi ASEAN dan instrumen-instrumen hak asasi manusia lainnya”<sup>10</sup>. Dalam hal ini, Indonesia dapat memaksimalkan perannya, khususnya dalam memastikan bahwa Deklarasi tersebut memuat prinsip-prinsip dan norma-norma hak asasi manusia universal.

Menjawab pertanyaan di atas, dapat dikatakan bahwa upaya perwujudan Komunitas ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia tahun ini tidak terlepas dari upaya mendorong kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Komunitas ASEAN harus dibangun di atas fondasi penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, Indonesia juga harus memperlihatkan daya tawarnya yang tinggi dalam AICHR, mengingat dua tugas besar yang menanti untuk segera direalisasikan. 

#### Keterangan:

1. Pada awalnya, berdasarkan Deklarasi Bali Concord II, ASEAN diproyeksikan menjadi sebuah komunitas yang aman, damai, stabil dan sejahtera pada tahun 2020. Namun, komitmen tersebut diperbaharui. Komitmen untuk mewujudkan Komunitas ASEAN dipercepat dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Lihat Deklarasi Cebu tentang Percepatan Pembentukan Komunitas ASEAN pada 2015.
2. Komunike Bersama Pertemuan Para Menteri ASEAN ke-26, Singapura, 23-24 Juli 1993, paragraf 16-18.
3. *Ibid.*, paragraf 17. Lihat juga Rencana Aksi Hanoi (Hanoi Plan of Action) (1998), paragraf 4(8): “Negara-Negara Anggota ASEAN harus meningkatkan pertukaran informasi di antara Negara-Negara ASEAN dalam bidang hak asasi manusia dalam rangka memajukan dan melindungi semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar semua orang sesuai dengan Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Deklarasi dan Rencana Aksi Wina.”
4. Piagam ASEAN, Pasal 14. Lihat juga Pembukaan dan Tujuan dan Prinsip.
5. Deklarasi Bali Concord II.
6. Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN terdiri dari 5 (lima) aspek utama, yakni pembangunan politik; pembangunan dan pembentukan standard an norma; pencegahan konflik; resolusi konflik; dan pembangunan perdamaian paska konflik.
7. Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI, Dr. R.M. Marty M. Natalegawa, <http://www.deplu.go.id/Pages/SpeechTranscriptionDisplay.aspx?IDP=698&l=en> (diakses, 04 Februari 2011).
8. Kerangka Acuan (*Terms of Reference*) AICHR, Tujuan.
9. Draf Aturan-aturan Tata Cara AICHR per Maret 2010, Aturan No. 7.
10. *Ibid.*, Pasal 4.2.



# Sipurak Hook, Proyek Konservasi Pembawa Bencana

Oleh Afrizal

(Staf Investigasi pada Perkumpulan Hijau)

**H**ari itu, Jumat, 12 November 2010. Surya Adikusuma mendadak pucat pasi. Seorang temannya memberi kabar buruk: delapan truk besar yang mengangkut ratusan polisi hutan sudah sampai di Sungai Tebal. Tak jauh dari kampungnya. Rencananya para aparat polisi hutan itu akan menuju Sipurak Hook. Kawasan ini merupakan kawasan seluas 14.160 hektar yang terletak di Kecamatan Lembah Masurai, masuk dalam Kabupaten Merangin, Jambi.

Mendengar kabar tersebut Surya lantas menghubungi kawan-kawannya sesama petani kopi untuk berkumpul di rumahnya. Senasib dengan Surya, kawan-kawannya ternyata tak kalah panik. Mereka tak tahu harus berbuat apa menghadapi ratusan aparat. Mereka terlibat diskusi mengenai langkah mengantisipasi kedatangan aparat. Pelbagai opsi diperbincangkan. Akhirnya, mereka sepakat membuat kamp pengungsian yang letaknya agak jauh dari pemukiman. Mereka beralasan jika menjauhi pemukiman, maka mereka tidak akan ditangkapi oleh polisi.

Surya Adikusuma adalah seorang petani kopi asal Jawa. Dia telah mendiami kawasan Sipurak Hook selama bertahun-tahun. Wajar saja kalau dia begitu gundah saat polisi mulai mendekati permukimannya. Tidak hanya kali ini Surya berhadapan dengan aparat untuk mempertahankan hak. Pada 15 Mei 2009 sebelumnya, dia dan seorang petani lainnya bernama Karnoto ditangkap oleh polisi hutan dan dijebloskan ke penjara Bangko. Keduanya dikanjar hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan dengan tuduhan menduduki kawasan Sipurak Hook.

Tak cuma menangkapi Surya dan petani lainnya, pada hari yang sama, polisi-polisi itu dengan beringas juga membakar enam rumah milik petani kopi. Entah apa tujuan mereka membakar rumah. Mungkin hanya ingin menunjukkan saja kalau polisi punya kuasa untuk berbuat apapun. Mungkin juga dengan membakar rumah merupakan strategi pengusiran para petani secara paksa untuk tidak tinggal di daerah tersebut. Sipurak Hook memang menjadi arena konflik antara petani kopi melawan Balai Taman Nasional Kerinci Seblat (BTNKS) sejak tahun 2004.

## Sejarah Konflik

Tahun 2001 sebuah lembaga konservasi asing bernama Fauna dan Flora International (FFI) mendirikan Kamp Penelitian di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sipurak. Di tempat tersebut terdapat beberapa mata air mineral (*salt lick*) tempat berbagai macam binatang datang dan menjilat-jilat air yang rasanya asin. Di saat yang sama arus petani kopi yang datang dari arah timur Kamp Sipurak, tepatnya dari arah Sungai Tebal. Arus kedatangan para petani mengalir deras memasuki kawasan bekas lokasi Hutan Produksi yang dulunya dikuasai PT. Serestra II. Mereka memanfaatkan lahan yang terbengkalai tersebut untuk ditanami kopi.

Sudah bukan rahasia lagi kalau lembaga konservasi semacam FFI dan BTNKS cenderung melihat aktivitas pertanian warga desa sebagai ancaman bagi kelestarian hutan dan segala isinya. Didorong oleh keinginan kuat untuk menyelamatkan kawasan penelitiannya dan sekaligus untuk membendung arus masuk petani kopi, pada 3 Juni 2002 FFI dan BTNKS mengusulkan kawasan HPH bekas milik HPH PT. Serestra II seluas 14.160 menjadi bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat. Alasan ilmiahnya adalah: Kawasan Hutan Tetap Sipurak Hook merupakan habitat beberapa satwa endemik dan dilindungi seperti Gajah Sumatera (*Elephas maximus*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris*), Siamang (*Hylobates syndactylus*), Beruang madu (*Hekarctos malayanus*), ditemukan berbagai jenis burung di antaranya lima jenis burung Rangkong, tumbuhan bunga Bangkai (*Amorphophallus titanium*), Raflesia (*Rafflesia hasselti*), berbagai jenis flora seperti Meranti (*Shorea sp.*), Damar (*Agathis sp.*), Bintangur (*Calophyllum inophyllum*), berbagai jenis amfibia dan reptilia, serta memiliki panorama alam yang indah, air terjun dan potensi wisata alam lainnya.

Sebutan Sipurak Hook pada awalnya menimbulkan kebingungan pada masyarakat Lembah Masurai terutama pada masyarakat petani kopi. Mereka tidak memahami istilah Hook yang berada di belakang Sipurak. Usut punya usut ternyata istilah Sipurak Hook itu dipopulerkan oleh FFI, sebagai lembaga asing yang berasal dari Inggris dengan staf-staf FFI yang bertugas di Indonesia tetap tidak bisa meninggalkan bahasa

ibunya. Sipurak *Hook* adalah sebutan bagi kawasan Hutan Produksi (HP) yang diusulkan menjadi bagian dari TNKS. Bila kita perhatikan baik-baik bentuk kawasan yang diusulkan tersebut memang mirip mata kail yang dalam bahasa Inggrisnya adalah “hook”.

Tepatkah alasan ilmiah yang disampaikan oleh FFI dan BTNKS tersebut? Benarkah di kawasan tersebut masih terdapat Gajah Sumatera, Harimau Sumatera, Beruang Madu, Bunga Bangkai, Raflesia dan yang lainnya?

Petani-petani kopi yang mendiami kawasan Sipurak Hook datang dari berbagai tempat seperti Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Pulau Jawa dan tidak sedikit yang berasal dari Jambi sendiri. Mereka datang bergelombang sejak tahun 1999, bekerja sama dengan masyarakat lokal, memanfaatkan kawasan bekas milik HPH PT. Serestra II. Perusahaan ini sendiri merupakan pemegang HPH dengan nomor sk 549/Kpts-II/1988 Tgl. 19-11-1988 yang sejak tahun 1997 tanpa alasan yang jelas menghentikan aktivitasnya di kawasan hutan yang menjadi konsesinya.

Ketika petani kopi datang, kawasan Sipurak *Hook* merupakan hutan yang sudah tidak utuh lagi. Bekas eksploitasi PT. Serestra II terlihat di mana-mana. Sudah tidak tersisa lagi pohon yang besar-besar, yang tertinggal cuma pohon-pohon kecil yang tidak bernilai ekonomis. Petani-petani kopi itulah yang berjasa menghijaukan kembali kawasan Sipurak *Hook*. Dan yang pasti petani-petani kopi di sana tidak pernah sekalipun melihat harimau atau gajah berkunjung ke rumah mereka.

Meskipun kawasan Sipurak *Hook* sudah tidak utuh dan tidak alami lagi karena pernah dieksploitasi oleh PT. Serestra II dan kemudian digarap oleh para petani kopi, Menteri Kehutanan RI tetap menerima usulan dari BTNKS dan FFI untuk memasukkan kawasan Sipurak *Hook* menjadi Taman Nasional Kerinci Seblat. Tanggal 19 Oktober 2004 lahir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 420/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Tetap Pada Kelompok Hutan Sipurak Hook menjadi Taman Nasional Kerinci Seblat. SK Menhut ini jelas merupakan pelanggaran serius atas PP No 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam karena salah satu syarat bagi sebuah kawasan untuk dapat ditunjuk sebagai Taman Nasional adalah apabila kawasan tersebut memiliki keadaan alam yang masih asli, utuh, dan alami. Sementara Sipurak *Hook* jelas sudah tidak utuh, tidak asli dan tidak alami lagi.

Berubahnya status kawasan Sipurak *Hook* menjadi bagian dari TNKS merupakan berkah bagi fauna dan flora yang tinggal di sana tapi di sisi lain merupakan bencana bagi petani kopi karena sejak

saat itu mereka harus menerima berbagai macam perlakuan buruk dari polisi hutan. Petani kopi sering menerima intimidasi untuk meninggalkan kawasan, pembakaran rumah, penangkapan acak, dan sekarang Pengusiran.

### Operasi Pengusiran

Kedatangan sekitar 148 personel polisi hutan di kawasan Sipurak *Hook* merupakan bagian dari rencana ambisius Bupati Merangin dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi untuk mengosongkan seluruh kawasan hutan di Kabupaten Merangin, khususnya di kecamatan Lembah Masurai dari aktivitas petani kopi. Secara resmi Bupati Merangin mengeluarkan surat himbauan tertanggal 31 Agustus 2010. Surat itu pada intinya meminta seluruh petani untuk keluar dari kawasan hutan. Himbauan bupati ini bukanlah sembarang himbauan. Bagi yang tidak patuh, bupati siap menjeratnya dengan Pasal 50 UU No. 41 tahun 1999 kehutanan. Pasal ini melarang pendudukan kawasan hutan bagi yang tidak memiliki bukti penguasaan. Pasal ini pula yang sering dijadikan alat untuk menjerat kriminalisasi petani di kawasan hutan. Ancaman hukumannya tidak main-main. Bagi yang melanggar diancam pidana kurungan selama 10 tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Tidak cukup sampai di situ, Bupati Merangin telah juga membuat sebuah rencana untuk memusnahkan seluruh tanaman kopi, rumah, dan fasilitas lainnya yang selama ini menjadi sandaran hidup bagi para petani kopi. Himbauan Bupati Merangin ini kontan menuai protes keras dari aktivis hak asasi manusia dan aktivis reforma agraria yang tinggal di Jambi. Protes keras pun datang dari aktivis-aktivis di tingkat nasional. Komnas HAM bahkan menyempatkan diri datang ke Jambi untuk melakukan investigasi.



Kerusakan hutan akibat eksploitasi oleh sebuah perusahaan di kawasan Sipurak Hook (dok. liputanmerangin.blogspot.com.)

Rencana Bupati mengosongkan kawasan hutan ini memang sungguh mengerikan. Jika rencana Bupati Merangin ini benar-benar dilaksanakan, dapat dipastikan lebih dari 5.000 kepala keluarga akan kehilangan mata pencaharian. Lebih dari 15.000 jiwa akan terancam kelaparan, ribuan anak akan berhenti sekolah, lebih dari 3000 rumah akan hangus terbakar, dan ratusan mesjid akan dibongkar. Yang lebih mengerikan sekitar 30 juta pohon kopi produktif akan hancur sia-sia karena akan turut juga dimusnahkan.

Meskipun mendapat protes keras dari berbagai pihak, Bupati Merangin dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tetap pada pendiriannya. Mereka bersikukuh akan melaksanakan operasi pengusiran yang memang sudah lama direncanakan itu. Protes-protes itu hanya berhasil menunda pelaksanaan operasi tetapi tidak sampai berhasil membatalkan. Operasi dilakukan selama dua minggu mulai dari 12 November 2010 sampai 26 November 2010. Komandan Operasi adalah Riswendi yang berasal dari Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Harimau.


Riswendi agak sedikit masygul karena pada saat operasi akan dilangsungkan, Polda Jambi, Kejaksaan Tinggi Jambi dan TNI dari Korem Garuda Putih Jambi tidak mau bergabung dalam operasi ini. Protes keras yang terus menerus diteriakkan oleh NGO-NGO di Jambi dan jatuhnya korban nyawa dalam konflik antara petani Desa Senyerang versus PT Wira Karya Sakti, pada empat hari menjelang operasi dilakukan, membuat tiga lembaga tersebut memutuskan untuk tidak mendukung operasi tersebut. Operasi hanya didukung oleh Polhut Kabupaten Merangin, Polisi Hutan Provinsi Jambi, Polisi Hutan TNKS, dan SPORC Brigade Harimau yang seluruhnya berjumlah 148 Personel. Karena Personelnya sedikit, akhirnya operasi hanya difokuskan di wilayah Sipurak *Hook* saja. Misinya tetap: mengosongkan dan memusnahkan aset-aset petani kopi di Sipurak *Hook*

Kegusaran Riswendi bertambah-tambah ketika dia mendapat kabar ada sekelompok orang yang menyebut dirinya GPM (Gerakan Pecinta Manusia) datang ke Sipurak *Hook* dan memberi semangat kepada para petani kopi untuk tidak gentar menghadapi operasi pengusiran. GPM adalah koalisi NGO di Jambi yang menolak rencana pengusiran. Sejak awal Oktober 2010, GPM aktif berkampanye dan mengorganisir petani kopi untuk melawan rencana tersebut. GPM memang datang ke Sipurak *Hook* untuk memantau operasi pengusiran tersebut. GPM ingin memastikan tidak terjadi pelanggaran HAM di Sipurak *Hook*.

Bagi petani-petani kopi, kehadiran GPM di Sipurak *Hook* sangat penting artinya. Mereka percaya, dengan hadirnya GPM aparat polisi hutan tidak bisa lagi berbuat sewenang-wenang. Dan hal ini terbukti berhasil. Kehadiran GPM membuat personel polisi hutan tidak bisa lagi berbuat sewenang-wenang seperti dahulu. Tapi di sisi lain aparat polisi di lapangan dituntut untuk melaksanakan tugas yang dibebankan oleh atasan mereka di Jambi. Sehingga seringkali mereka mencari sasaran kebun kopi yang kebetulan ditinggalkan pemiliknya atau yang jauh dari pusat pemukiman. Tercatat, 50 hektar kebun kopi produktif sudah ditebang oleh aparat polisi hutan. Penebangan itu tidak menyebabkan pohon-pohon kopi mati, tapi setidaknya para pemilik kebun itu harus menunggu dua tahun sampai pohon kopinya pulih dan bisa berbuah lagi.

Tidak itu saja, personel polisi hutan itu juga merobohkan delapan rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Kehilangan rumah di lokasi terpencil seperti Sipurak *Hook* tentunya sangat memukul si pemilik. Paling tidak dibutuhkan waktu seminggu dan uang minimal lima juta rupiah untuk membangun kembali rumah baru. Misi awal mereka untuk mengosongkan kawasan Sipurak *Hook* dan memusnahkan seluruh aset petani tidak berhasil dilaksanakan. Mungkin personel-personel polisi hutan itu tidak mau dicap sebagai pelanggar HAM, makanya mereka tidak memaksakan diri untuk menuntaskan misi awalnya tersebut. Dan tercatat sejak 25 November 2010 seluruh aparat polisi hutan telah meninggalkan kawasan Sipurak *Hook* menuju kota Bangko.

Surya Adikusuma yang di hari pertama sempat mengungsi, selepas perginya aparat polisi hutan, bisa tersenyum lega. Kebun kopi dan rumahnya selamat dari operasi. Lain halnya dengan Karnoto. Bapak beberapa orang anak ini harus mengelus dada karena kebun kopinya seluas 1,5 hektar termasuk yang ditebang oleh personel Pol-Hut.

Berakhirnya operasi pengusiran pada 26 Nopember 2010 bukan berarti ancaman bagi ribuan petani kopi di Sipurak *Hook* berkurang atau tidak ada lagi. Seperti yang tertulis dalam berita di [www.infojambi.com](http://www.infojambi.com) tanggal 27 Nopember 2010, Bupati Merangin, Kepala Balai Taman Nasional Kerinci Seblat, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Merangin tetap berambisi untuk mengeluarkan mereka semua dari kawasan hutan. Mereka terobsesi untuk terlibat secara aktif dalam program pengurangan emisi sampai 25%. Mudah-mudahan mereka memahami maknanya... 



# Spektrum Hasan Tiro

Oleh Widiyanto

(Redaktur Pelaksana ASASI/Kontributor Aceh Feature)

## Peristiwa Berujung di Persidangan

Kamis, 3 Juni 2010, menjadi hari berkabung bagi rakyat Aceh. Pada hari itu telah meninggal dunia sosok pejuang besar mereka, paling tidak, dalam abad ini. Tengku Muhammad Hasan Di Tiro atau lebih dikenal dengan Hasan Tiro wafat dalam usia yang terbilang uzur. Banyak yang mengatakan umurnya 85 tahun dengan merujuk 25 September 1925 sebagai tanggal kelahirannya. Namun waktu kelahiran Hasan Tiro tersebut tidak dapat dijadikan patokan tunggal. Sumber lain menyebutkan Wali Nanggroe lahir pada 4 September 1930. Tak tanggung-tanggung sumber terakhir ini berasal dari website resmi *Acheh Sumatra National Liberation Front (ASNLF)* atau Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Terlepas dari tanggal mana yang sah, yang jelas kini Hasan Tiro telah meninggalkan kita semua. Buku ini terbit dalam rangka mengenang sosoknya sebagai pejuang. Sang martir telah menghabiskan puluhan tahun hidupnya demi menjaga martabat Aceh. Dua puluh lima tahun terakhir dia mengendalikan perjuangan bersenjata GAM dari apartemennya di Norsborg, salah satu sudut kota Stockholm, Swedia. Dia berkampanye secara internasional, membuat jejaring dengan tokoh-tokoh negara lain untuk meyakinkan upaya kemerdekaan Aceh. Dalam hal ini dia gagal.

Terlahir dari keluarga ulama di Kampung Tanjong Bungong, Lamlo, Kabupaten Pidie, Hasan Tiro masih tergolong cucu Teungku Chik di Tiro, pejuang Aceh pada abad 19 itu, dari garis keturunan ibunya, Pocut Fatimah. Silsilah ini seolah menandakan bahwa Hasan Tiro lahir mewarisi semangat kakeknya sebagai seorang pejuang. Pada 4 Desember 1976 dia mendeklarasikan kemerdekaan Aceh di bukit

Halimon, Leungputu, Pidie. Aksinya ini membuat Jakarta seperti kebakaran jenggot. Di tengah menguatnya rezim Orde Baru, Hasan Tiro menjadi buruan nomor wahid. Operasi militer pun dikerahkan berkali-kali. Dia difitnah telah meninggal setidaknya tiga kali. Namun Hasan Tiro dan GAM tetap eksis memberikan perlawanan.

Buku ini menyajikan sebagian besar pemikiran serta konsistensi perjuangan Hasan Tiro. Terdiri dari tulisan pendek 45 penulis dengan latar belakang yang beragam. Mulai dari aktivis, akademisi, peneliti, pengamat, wartawan, hingga sastrawan. Wawancara dengan James T. Siegel menjadi epilog buku ini. Semua memandang Hasan Tiro dari pelbagai macam sudut pandang. Nezar Patria, wartawan asal Aceh misal, sebagai tulisan pembuka dia mengulas perjuangan Hasan Tiro yang banyak dipengaruhi eksistensialisme Frederich Nietzsche.



Pada tulisan berikutnya yang ditulis oleh Aboeprijadi Santoso bercerita tentang jalan bersenjata yang menjadi pilihan rasional perjuangan Hasan Tiro dan GAM-nya. Hasan Tiro melatih sendiri Angkatan perang GAM di Libya pada awal 1980an. Metode ini merupakan manifestasi dari keyakinan seorang Hasan Tiro bahwa setiap perjuangan harus bertumpu pada kekuatan sendiri dengan jalan apa saja, sekalipun mengangkat senjata (hal14). Dan sejarah telah membuktikan bahwa rakyat Aceh sangat lihai dalam metode perjuangan satu ini.

Tak hanya soal pengaruh dan metode perjuangan, buku ini juga menyuguhkan perlawanan Sang Pembangkang dari sudut pandang perjuangan Islam. Affan Ramli, salah seorang intelektual Aceh, menganalisis tentang kesamaan antara perjuangan Hasan Tiro dengan keluarga Nabi Muhammad melawan Keluarga Ummayah. Ramli menandakan Hasan Tiro sama halnya Husein dari lingkungan keluarga Nabi Muhammad, merupakan martir perjuangan.

Banyaknya tulisan yang dikumpulkan dalam buku ini menunjukkan bahwa kehidupan Hasan Tiro memiliki spektrum yang luas. Rentang pemikiran, sejarah, metode perjuangan, bahkan dari misteri tutur bahasa Inggrisnya hingga memoir berhasil ditampilkan secara apik oleh para penulis. Menariknya, hampir tidak ada satu pun tulisan yang berimpitan topiknya dengan tulisan lain sekalipun yang menjadi obyek hanya seorang Hasan Tiro. Hanya informasi umum seperti kelahiran, pendeklarasian GAM, dan MoU Helsinki 2005 yang sering dikutip di setiap tulisan. Selain informasi itu, tidak. Hal ini membuktikan perjalanan hidup Wali Nanggroe sangat kaya pengalaman. Barangkali nyaris tak ada satu sosok pemberontak yang sekomplis kehidupannya. Sosok Hasan Tiro yang klandestin tampak diulas lebih dominan dalam buku ini.

Hanya saja yang disayangkan, buku ini tidak diberi pembaban. Semua tulisan disusun secara acak sehingga terkesan campur-aduk. Padahal jika diberikan pembaban maka Hasan Tiro akan lebih mudah dimengerti pembaca dari pelbagai khazanah. Saya kira hal ini sangat

dimungkinkan dengan melihat komposisi tulisan yang cukup banyak. Misalnya saja, dibuat bab tentang “Aceh, GAM, dan Islam” atau “Hasan Tiro dan Saya” yang membuat memoir personal penulis, seperti Arif Zulkifli maupun Asnawi Ali.

Ketiadaan pembaban ini makin menambah kesulitan pembaca ketika mendapati tidak adanya periodisasi tulisan. Kadang kita dipaksa menengok sumber tulisan di akhir karangan guna mengetahui kapan tulisan tersebut dibuat. Mengingat banyak sekali karya yang sudah diterbitkan sebelum Hasan Tiro meninggal. Catatan-catatan ini kelak perlu diadopsi bila pihak penerbit hendak mencetak ulang buku yang sangat penting ini. 📖

### **Deskripsi Buku:**

*Judul: Hasan Tiro; The Unfinished Story of Aceh  
Penerbit: Bandar Publishing, Banda Aceh  
Cetakan 1, Juli 2010  
306+xii*



# Kemandirian Persidangan di Tengah Intimidasi Massa

(Monitoring Persidangan Insiden Ciketing)

Oleh Andi Muttaqien

(Program Officer Divisi Advokasi Hukum ELSAM)

## Peristiwa Berujung di Persidangan

**M**inggu, 12 September 2010, terjadi insiden yang cukup mengusik nurani. Seorang penatua atau pengurus gereja yang membantu pendeta, tiba-tiba ditusuk seseorang, tepat ketika dia ingin beribadah dan melayani jemaat. Peristiwa ini terjadi di wilayah RW 15, Kampung Ciketing Asem, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi. Selain penatua, seorang Pendeta pun turut menjadi korban. Pendeta wanita tersebut mendapat pukulan di kening dan punggungnya beberapa kali saat membawa korban penusukan di atas motor. Korban penusukan, yaitu Asia Sihombing dilarikan ke Jatimulya Medical Center dan akhirnya dipindahkan ke Rumah Sakit Mitra Bekasi.

Insiden ini merupakan rangkaian kejadian penolakan ormas di Bekasi terhadap ibadah yang dilakukan Jemaat HKBP Pondok Timur Indah di sebuah lahan seluas 2076 m<sup>2</sup> di Kampung Ciketing. HKBP Pondok Timur Indah sebenarnya sudah sepuluh tahun melakukan ibadah dari rumah ke rumah, karena perizinan pendirian rumah ibadah tak kunjung dikabulkan. HKBP Pondok Timur Indah rutin melaksanakan ibadah di rumah St. Bosar Siahaan br. Nainggolan di Jalan Puyuh Raya nomor 13, Pondok Timur Indah, Bekasi sampai tahun 2007 tanpa gangguan dan akhirnya membeli rumah di sebelahnya. Penolakan demi penolakan mereka terima sampai akhirnya HKBP Pondok Timur Indah berketetapan melaksanakan ibadah di lahan kosong milik mereka di Kampung Ciketing Asem.

Atas insiden Ciketing ini, 13 orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Ismail, Ade Firman, Dede Tri Sutrisna, Panca Rano alias Rano, Khaerul Anwar, Nunu Nurhadi, Roy Karyadi alias Acong, Kiki Nurdiansyah, Supriyanto, Adji Achmad Faisal, Handoko als. Tolet, Hardoni Syaiful alias Doni dan Murhali Barda (Ketua non-aktif FPI Bekasi)<sup>1</sup>. Namun dari ketiga belas terdakwa, tidak satu pun tercatat sebagai warga Ciketing Asem.

Mereka datang dari luar kampung dengan demikian menandakan sebuah aksi yang terorganisir.

## Dakwaan dan Kesaksian di Persidangan

Sidang perdana ketiga belas Terdakwa dilaksanakan pada Rabu, 29 Desember 2011. Semuanya dibagi menjadi lima berkas persidangan. Ratusan orang dengan atribut Kongres Umat Islam Bekasi (KUIB) mendatangi PN Bekasi di Jalan Pramuka, Bekasi Selatan, dan melakukan aksi solidaritas di luar gedung Pengadilan. Sementara itu sebanyak 300 personel dari Kepolisian Resort Bekasi mengamankan aksi solidaritas yang dilakukan KUIB. Selain memberi dukungan moral, mereka menuntut ketiga belas terdakwa dibebaskan dengan alasan bahwa mereka sebenarnya membantu tugas pemerintah Kota Bekasi.

Peserta aksi solidaritas umumnya laki-laki dewasa dan cukup banyak pemuda. Sedangkan wanita sudah menunggu di dalam gedung PN Bekasi. Massa mengenakan kaos bertuliskan *Murhali Barda The Real Mujahid* dengan fotonya di sebelah kiri, serta di bawahnya tertulis *Bebaskan Singa Bekasi, Murhali Barda*.

Adalah Adji Achmad Faisal (28) seorang yang diduga melakukan penusukan terhadap Asia Sihombing. Atas perbuatannya, Adji didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 170 ayat (1) jo. Ayat (2) KUHPidana. Begitu pula Ade Firman (25), seorang yang diduga melakukan pemukulan terhadap Pendeta Luspida Simanjuntak juga didakwa Pasal yang sama dengan Adji. Sedangkan Handoko alias Tolet bin Surwanto (17) dan Hardonis Syaiful alias Doni (17) disidang terpisah pada pengadilan anak-anak karena usianya yang masih dibawah umur. Keduanya didakwa Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Kemudian sisanya disidangkan dalam satu berkas dengan delapan terdakwa, yaitu Ismail (28), Dede Tri Sutisna bin Yunus (24), Panca Rano Vid bin Harianto alias Rano (24), Khaerul Anwar (23), Nunu Nurhadi bin Munadi (29), Roy Karyadi alias Acong (27), Kiki Nurdiansyah alias Kiki (18), dan Supriyanto (25). Sebagaimana yang lainnya, mereka juga didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diatur dan diancam Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Dibandingkan persidangan terdakwa yang lain, persidangan Murhali Barda yang paling banyak mendapat perhatian dari pengunjung. Didampingi penasehat hukumnya, Shalih Mangara Sitompel, SH., MH., terdakwa Murhali mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dia didakwa melakukan kekerasan dan penghasutan yang diatur dan diancam Pasal 170 jo. Pasal 55, Pasal 160 dan Pasal 335 KUHPidana dengan ancaman maksimal adalah 7 (tujuh) tahun penjara. Berdasarkan dakwaan terhadapnya, Murhali dianggap sebagai aktor intelektual yang berada di balik kejadian tersebut.

**Tabel Perkara Terdakwa Insiden Ciketing**

No	Terdakwa	Nomor Perkara	Ketua Majelis Hakim	Dakwaan	Keterangan
1.	Murhali Barda	2267/PID/2010/PN.BKS	Wasdi Permana, SH.	Pasal 170 ayat (1) jo. ayat (2) ke-1 jo. pasal 55 ayat (1) ke-2, Pasal 160, dan pasal 335 ayat 1 ke-1 jo. pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP	Diduga sebagai aktor intelektual dan dituntut 6 bulan penjara
2.	Adji Achmad Faisal (28)	2270/PID/2010/PN.BKS	Burhanuddin AS, SH., MH.	170 ayat (1) Jo-Ayat (2) ke-1 KUHP	Diduga melakukan penusukan dan dituntut 10 bulan penjara
3.	Ade Firman (25)	2269/PID/2010/PN.BKS	Edi Hasmi, SH., MH.	170 ayat (1) Jo-Ayat (2) ke-1 KUHP	Diduga melakukan pemukulan terhadap Luspida Simanjuntak, dituntut 8 bulan penjara
4.	1) Handoko alias Tolet bin Surwanto (17) 2) Hardonis Syaiful alias Doni (17)	2266/PID/2010/PN.BKS	Indah Silistyowati, SH.	170 ayat (1) Jo-Ayat (2) ke-1 KUHP	Disidangkan tertutup karena belum dewasa dan dituntut oleh JPU dibina oleh orang tua
5.	1) Ismail; 2) Dede Tri Sutrisna; 3) Panca Rano alias Rano; 4) Khaerul Anwar; 5) Nunu Nurhadi; 6) Roy Karyadi alias Acong; 7) Kiki Nurdiansyah; 8) Supriyanto;	2268/PID/2010/PN.BKS	Mohammad Saleh Rasoen, SH., MH.	170 ayat (1) Jo-Ayat (2) ke-1 KUHP	Dituntut 6 bulan penjara

Dalam persidangan Murhali Barda, salah seorang saksi, yaitu Ade Firman sempat mengakui bahwa dirinyalah yang memukul punggung Luspida Simanjuntak dengan menggunakan bambu dua

kali<sup>2</sup>. Menurut saksi Ade Firman bahwa insiden di Ciketing adalah karena berkelahi dua kubu, bukan pencegahan dan penusukan semata. Dia mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan adalah dalam rangka membantu Pemerintah Bekasi menertibkan jemaat. Dari saksi ini pula diketahui bahwa pada empat hari sebelum kejadian, memang beredar pesan pendek (sms) dari Murhali Barda tentang rencana penolakan ibadah HKBP Pondok Timur Indah. Isi pesan itu secara lengkap bertuliskan:

*“Wahai Singa Islam, Ramadhan umat Islam diisukan dengan isu terror pembakaran Al-Quran. Umat Islam di Mustika Jaya rayakan Idul Fitri dengan kondisi yang belum nyaman. Kehadiran antum sangat diharapkan pada tanggal 12 September 2010 di Mustika Jaya, Ciketing Asem”*

Selain melalui sms, seruan serupa disiarkan pula di account situs jejaring sosial facebook milik Murhali Barda<sup>3</sup>. Hal ini dibenarkan pula Saksi Supriyanto yang dihadirkan setelah Ade Firman. Bahkan Supriyanto menyatakan bahwa penolakan-penolakan yang dilakukannya terhadap kebaktian jemaat HKBP Pondok Timur hanya untuk membantu Pemerintah menertibkan *“Batak-Batak Kafir”* yang melanggar Peraturan Bersama Menteri (PBM) tentang rumah ibadah.

Dalam persidangan pihak Terdakwa selalu mengatakan jika kejadian penusukan merupakan buntut dari perkelahian yang dipicu Jemaat HKBP. Hal ini sengaja untuk menghindarkan dakwaan bahwa mereka melakukan penyerangan. Terdakwa Murhali Barda juga menolak bila sesungguhnya yang terjadi adalah pengeroyokan dan penusukan. Ketua FPI Bekasi ini berargumen karena Jemaat HKBP justru lebih banyak<sup>4</sup>.

Berbeda dengan terdakwa, saksi dan/atau korban Luspida Simanjuntak menyatakan bahwa Murhali merupakan aktor di balik aksi penolakan warga terhadap kegiatan kebaktian di lahan kosong, Kampung Ciketing Asem, Mustika Jaya. Karena menurut Luspida, Murhali selalu hadir membawa massa, berorasi memprotes ibadah yang mereka gelar setiap minggu, sejak 9 Juli 2010<sup>5</sup>.

Setiap Jemaat HKBP beribadah dengan bernyanyi di lahan kosong di Kampung Ciketing selalu saja dicemooh, bahkan orang-orang dari terdakwa juga memasang spanduk bertuliskan *“Masyarakat Mustika Jaya Menolak berdirinya Gereja di daerah Mustika Jaya”* di lahan kosong

milik HKBP tersebut<sup>6</sup>. Spanduk lengkap dengan tulisan FUI/FPI di bawahnya, meskipun akhirnya dihilangkan identitas tersebut.

Terdakwa Murhali Barda menyangkal bahwa dia menyuruh orang lain untuk melakukan kekerasan apalagi penusukan. Murhali bersikeras bahwa mereka justru membantu Pemerintah untuk menerapkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

### Intimidasi Dalam Persidangan

Persidangan ini berjalan sejak 29 Desember 2010. Hampir dalam tiap persidangan para pengunjung membuat gaduh jalannya persidangan. Intimidasi dan perlakuan tidak menyenangkan dilakukan massa KUIB. Massa yang menamakan diri KUIB juga sering melaksanakan aksi solidaritas di depan Gedung Pengadilan Negeri Bekasi guna memberi dukungan moril kepada para terdakwa.

Jalannya persidangan pun tak luput dari suasana gaduh yang jelas mengganggu. Pada persidangan 6 Januari 2011, misal, di ruang sidang Tirta, tempat Murhali disidang. Hampir semua massa dari KUIB menyaksikan dalam ruang sidang. Seringkali pengunjung bertakbir ketika hakim atau jaksa bertanya kepada terdakwa. Bahkan mereka juga memotong pembicaraan hakim! Perilaku ini jelas sangat menekan psikologis hakim dan jaksa yang sedang meminta keterangan terhadap saksi dan terdakwa.

Anehnya, ketua Majelis Hakim justru selalu memanggil terdakwa di persidangan dengan panggilan *Ustad*, yang menunjukkan pengakuan bahwa yang disidangnya memiliki strata sosial tertentu. Namun tak semua hakim memanggil Murhali demikian. Ada pula hakim yang konsisten memanggil Murhali di persidangan sebagai terdakwa.

Suharso, SH., MH., salah seorang jaksa penuntut umum, ketika bertanya kepada Murhali sempat diolok-olok pengunjung sidang dengan mengatakan: *"Insyallah...Istighfar saja sudah tua, kalau Islam"*.<sup>7</sup> Begitu pula ketika seorang jaksa bertanya kepada terdakwa, tanpa malu-malu Terdakwa memberikan lambaian jari yang menunjukkan sebuah ungkapan *"kasian deh lo..."*. Kejadian macam ini masih ditambah dengan sorakan pengunjung yang mencemooh jaksa.

Terhadap para pembuat gaduh jalannya persidangan, Majelis Hakim tidak pernah memberikan tindakan tegas. Hanya sesekali saja memarahi pengunjung. Hakim terkesan takut untuk menindak atau lebih lanjut dengan mengusirnya meski sesungguhnya hakim memiliki kewenangan untuk melakukannya. Aparat Kepolisian yang tersebar di ruang sidang juga tak kalah pasifnya seolah kegaduhan adalah hal lumrah di persidangan. Mereka lebih memilih duduk diam daripada memberi peringatan kepada para pengunjung sidang yang membuat gaduh. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas pengadilan tidak kuasa untuk menjaga keamanan, ketertiban sidang, serta kewibawaan pengadilan sehingga pengunjung sidang leluasan melecehkan hukum dan institusi peradilan yang terhormat<sup>8</sup>.

Teriakan dan cemoohan dari pengunjung sidang juga patut dianggap sebagai upaya menekan psikologis hakim, jaksa bahkan saksi korban yang bisa juga disebut sebagai bentuk intimidasi. Terlihat tekanan dari pengunjung berhasil. Terlihat jaksa tidak pernah bedebat dengan penasehat hukum terdakwa. Bahkan dalam persidangan hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sekedarnya saja tanpa eksplorasi lebih dalam lagi terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Ini menjadi ironis.



Suasana persidangan kasus Ciketing yang selalu dihadiri oleh massa pendukung terdakwa (elsam.or.id)

Suasana intimidatif yang terjadi di Pengadilan Negeri Bekasi juga patut diduga sebagai penyebab ketidakhadiran beberapa saksi dari Jemaat HKBP Pondok Timur Indah di persidangan. Mereka menjadi takut memberi keterangan karena suasana persidangan yang tidak kondusif. Jaminan keamanan yang harusnya diberikan terhadap para saksi juga tidak ada. Akhirnya para saksi lebih memilih untuk tidak hadir. Padahal saksi yang datang di persidangan seharusnya lebih banyak. Tercatat dalam perkara Murhali, setidaknya ada dua saksi yang tidak hadir. Absennya para saksi juga menjadi persoalan, karena tujuan proses peradilan pidana yang mencari kebenaran materiil akan semakin sulit tercapai.

Dari sekian banyak kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama, sedikit sekali para pelakunya bisa masuk di persidangan. Persidangan terhadap ketiga belas terdakwa Insiden Ciketing telah membuka mata bahwasanya sebuah tindak pidana haruslah tetap diproses secara hukum dengan persidangan yang berjalan secara fair dan bebas dari tekanan. Demi menjamin kemandirian proses peradilan, segala hal yang dikhawatirkan akan mengganggu persidangan haruslah diantisipasi dan ditindak secara tegas. Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menjelaskan bahwa Hakim haruslah menjaga kemandirian peradilan, Pasal tersebut berbunyi:

- (1) *Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan*

Penjelasan:

*Yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis*

Lebih lanjut, meskipun ada tekanan dari pihak manapun Hakim harus dapat memberikan putusan yang seobyektif mungkin dan tanpa memihak. Hal ini telah ditegaskan Prinsip-Prinsip Dasar Kemandirian Pengadilan<sup>9</sup> paragraf Kemandirian Kehakiman nomor 2 yang berbunyi:

*“Para Hakim harus memutus perkara yang diadilinya dengan tanpa memihak, berdasarkan fakta-fakta serta sesuai dengan hukum, tanpa adanya pembatasan, pengaruh-pengaruh yang tidak semestinya, bujukan-bujukan, tekanan-tekanan, ancaman atau gangguan-gangguan baik secara langsung maupun tidak, dari semua pihak atau untuk alasan apapun.”*

Majelis Hakim yang menyidangkan kelima perkara tersebut harus dapat menjamin putusan yang nantinya akan dihasilkan merupakan hasil terbaik dari penggalian fakta di persidangan dengan mengesampingkan segala tekanan psikologis yang selama ini menjadi pemandangan rutin di Pengadilan Negeri Bekasi ketika menyidangkan para terdakwa Insiden Ciketing. [9]

## Keterangan:

1. Kejadian penusukan dan penganiayaan in dilaporkan Luspida Simanjuntak ke Bareskrim Mabes Polri dengan laporan nomor: LP/566/VIII/Bareskrim, tertanggal 12 September 2010. Kemudian yang menangani langsung adalah Polda Metro Jaya.
2. Perkara Nomor 2267/PID/2010/PN.BKS dengan Terdakwa Murhali Barda, Kamis, 6 Januari 2011
3. <http://www.facebook.com/?ref=home#!/pages/Ustadz-Murhali-Barda/177793988905266?v=wall>. Adanya sms untuk mendatangi Ciketing juga diperlihatkan Ade Firman kepada Saksi Kiki Nurdiansyah sebagaimana keterangan Kiki Nurdiansyah pada sidang Senin, 17 Januari 2011.
4. Perkara Nomor 2267/PID/2010/PN.BKS dengan Terdakwa Murhali Barda, Senin, 24 Januari 2011
5. Pendeta Luspida Mengaku Tidak Melihat Ketua FPI Melakukan Kekerasan. Tempo Interaktif, Senin, 10 Januari 2011, <http://www.tempointeraktif.com/hg/kriminal/2011/01/10/brk,20110110-305055.id.html>
6. Keterangan Saksi Luspida Simanjuntak pada sidang Perkara Nomor 2267/PID/2010/PN.BKS dengan Terdakwa Murhali Barda, Senin, 10 Januari 2011
7. Kalimat tersebut dilontarkan dengan berulang-ulang oleh seorang pengunjung pada sidang Perkara Nomor 2267/PID/2010/PN.BKS dengan Terdakwa Murhali Barda, Kamis, 6 Januari 2011
8. Sidang HKBP Bekasi Penuh Intimidasi, Koran Tempo 10 Januari 2011,
9. Dihasilkan oleh Kongres Ketujuh Persatuan Bangsa-Bangsa Tentang Pencegahan Kejahatan serta Perlakuan Terhadap Pelaku yang diselenggarakan di Milan, 26 Agustus – 6 September 1985 dan ditetapkan dengan resolusi Sidang Umum no. 40/32 tanggal 29 November 1985 dan no. 40/146 tanggal 13 Desember 1985





# PROFIL ELSAM



**Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat** (Institute for Policy Research and Advocacy), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM).

## VISI

Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

## MISI

Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan.

## KEGIATAN UTAMA:

1. Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia;
2. Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya;
3. Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan
4. Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia

## PROGRAM KERJA:

1. Meniadakan kekerasan atas HAM, termasuk kekerasan atas HAM yang terjadi di masa lalu dengan aktivitas dan kegiatan yang berkelanjutan bersama lembaga-lembaga sepekerjaan lainnya.
2. Penguatan Perlindungan HAM dari Ancaman Fundamentalisme Pasar, Fundamentalisme Agama, dan Komunalisme dalam Berbagai Bentuknya.
3. Pembangunan Organisasi ELSAM melalui Pengembangan Kelembagaan, Penguatan Kapasitas dan Akuntabilitas Lembaga.

## STRUKTUR ORGANISASI:

### Badan Pengurus:

Ketua: Sandra Moniaga, SH.  
Wakil Ketua: Ihdhal Kasim, SH.  
Sekretaris: Roichatul Aswidah, Msc.  
Bendahara I: Ir. Suraiya Kamaruzzaman, LLM  
Bendahara II: Abdul Haris Semendawai SH, LLM

### Anggota Perkumpulan:

Abdul Hakim G. Nusantara, SH, LLM; Asmara Nababan; I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, MA; Ir. Agustinus Rumansara, M.Sc.; Hadimulyo; Lies Marcoes, MA; Johni Simanjuntak, SH; Kamala Chandrakirana, MA; Maria Hartiningsih; E. Rini Pratsnawati; Ir. Yosep Adi Prasetyo; Francisia Saveria Sika Ery Seda, PhD; Raharja Waluya Jati; Sentot Setyasiswanto S.Sos; Tugiran S.Pd; Herlambang Perdana SH, MA

### Badan Pelaksana:

Direktur Eksekutif: Indriaswati Dyah Saptaningrum, S.H. LLM;  
Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan, dan Plt Kepala Divisi Advokasi Hukum: Wahyu Wagiman, SH.  
Deputi Direktur Pengembangan sumber daya HAM ( PSDHAM), dan Plt Kepala Divisi Monitoring Kebijakan dan Pengembangan Jaringan: Zainal Abidin, SH.  
Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan: Otto Adi Yulianto, SE;

**Staf:** Ahmad Muzani; Andi Muttaqien SH; Betty Yolanda, SH, L.LM; Elisabet Maria Sagala, SE; Ely F. Pangemanan; Ester Rini Pratsnawati; Ikhana Indah Barnasaputri, SH; Khumaedy; Kosim; Maria Ririhena, SE; Paijo; Rina Erayanti; Triana Dyah, SS; Siti Mariatul Qibtiyah; Sukadi; Wahyudi Djafar; Yohanna Kuncup Yanuar Prastiwi

## Alamat

Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, INDONESIA - 12510  
Tel: +62 21 7972662, 79192564, Fax: +62 21 79192519  
E-mail : [office@elsam.or.id](mailto:office@elsam.or.id), Web page: [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id)